



مجلس العلماء الوطني

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan-Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288

FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA

NO: 129/DSN-MUI/VII/2019

Tentang

**BIAYA RIIL SEBAGAI TA'WIDH AKIBAT WANPRESTASI
(AT-TAKALIF AL-FI'LIYYAH AN-NASYI'AH 'AN AN-NUKUL)**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

- Menimbang** :
- bahwa DSN-MUI telah menetapkan Fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) yang menyatakan bahwa ganti rugi (*ta'widh*) dikenakan kepada nasabah atas kerugian riil yang dialami oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS);
 - bahwa diantara kerugian riil yang dialami LKS adalah biaya-biaya riil yang timbul karena nasabah wanprestasi;
 - bahwa biaya riil sebagaimana dimaksud pada huruf b, belum diatur mengenai ketentuan dan batasannya (*al-dhawabith wa al-hudud*);
 - berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka disusun fatwa tentang Biaya Riil sebagai *Ta'widh* Akibat Wanprestasi untuk dijadikan sebagai pedoman.

Mengingat :

- Firman Allah SWT:
 - Q.S. al-Ma'idah (5): 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu...”

- Q.S. al-Isra' (17): 34:

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“...Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.”

- Q.S. al-Baqarah (2): 194:

... فَمَنْ عَتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا عَتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْلَمُوا

أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

“...maka, barangsiapa melakukan aniaya (kerugian) kepadamu, balaslah ia, seimbang dengan kerugian yang telah ia timpakan

kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.”

d. Q.S. al-Baqarah (2): 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

e. Q.S. al-Baqarah (2): 279-280:

... لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظَلَّمُونَ؛ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ
لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“... Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

f. Q.S. An-Nahl (16): 128:

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ

“Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan.”

2. Hadis Nabi s.a.w.:

a. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan Malik dari Yahya:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya).”

b. Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari Amr bin Auf r.a.:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ
عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang diberlakukan di antara mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

c. Hadis Nabi riwayat jama'ah (Imam al-Bukhari dari Abu Hurairah, Muslim dari Abu Hurairah, al-Tirmidzi dari Abu Hurairah dan

Ibn Umar, al-Nasa'i dari Abu Hurairah, Abu Daud dari Abu Hurairah, Ibn Majah dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Ahmad dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Malik dari Abu Hurairah, dan al-Darami dari Abu Hurairah):

مَطْلُ الْعَيْ ظُلْمٌ...

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman ...”

- d. Hadis Nabi riwayat al-Nasa'i dari Syarid bin Suwaid, Abu Dawud dari Syarid bin Suwaid, Ibu Majah dari Syarid bin Suwaid, dan Ahmad dari Syarid bin Suwaid:

لِيُؤَاخِذَ بِمَجْلُ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ.

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.”

3. Kaidah fikih:

١. الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, segala sesuatu dalam muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya.”

٢. الضَّرَرُ يُزَالُ.

“Bahaya (beban berat/kerugian) harus dihilangkan.”

Memperhatikan : 1. Pendapat beberapa ulama kontemporer tentang *dhaman* atau *ta'widh*, antara lain:

- a. Pendapat Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni*, juz IV, hlm 342, bahwa penundaan pembayaran kewajiban dapat menimbulkan kerugian (*dharar*) dan karenanya harus dihindarkan; ia menyatakan:

أَنَّ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ إِذَا أَرَادَ السَّفَرَ أَوْ أَرَادَ غَرِيمَةً مَنَعَهُ نَظَرْنَا: فَإِنْ كَانَ مَجْلُ الدَّيْنِ قَبْلَ مَجْلِ قُدُومِهِ مِنَ السَّفَرِ مِثْلُ أَنْ يَكُونَ سَفَرُهُ إِلَى الْحَجِّ لَا يَقُومُ إِلَّا فِي سَفَرٍ وَدَيْنُهُ يَجْلُ فِي الْمُحَرَّمِ أَوْ ذِي الْحِجَّةِ، فَلَهُ مَنَعُهُ مِنَ السَّفَرِ، لِأَنَّ عَلَيْهِ ضَرَرًا فِي تَأْخِيرِ حَقِّهِ عِنْدَ مَجْلِهِ؛ فَإِنْ أَقَامَ ضَمِينًا أَوْ دَفَعَ رَهْنًا يَبْقَى بِاللَّيْنِ عِنْدَ الْمَجْلِ، فَلَهُ السَّفَرُ، لِأَنَّ الضَّرَرَ يُزُولُ بِذَلِكَ

“Jika orang berutang (debitur) bermaksud melakukan perjalanan, atau jika pihak berpiutang (kreditur) bermaksud melarang debitur (melakukan perjalanan), perlu kita perhatikan sebagai berikut. Apabila jatuh tempo utang ternyata sebelum masa kedatangannya dari perjalanan --misalnya, perjalanan untuk berhaji di mana debitur masih dalam perjalanan haji sedangkan jatuh tempo utang pada bulan Muharram atau Dzulhijjah-- maka kreditur boleh melarangnya melakukan perjalanan. Hal ini karena ia (kreditur)

akan menderita kerugian (dharar) akibat keterlambatan (memperoleh) haknya pada saat jatuh tempo. Akan tetapi, apabila debitur menunjuk penjamin atau menyerahkan jaminan (gadai) yang cukup untuk membayar utangnya pada saat jatuh tempo, ia boleh melakukan perjalanan tersebut, karena dengan demikian, kerugian kreditur dapat dihindarkan.”

- b. Pendapat Wahbah al-Zuhaili, *Nazariyah al-Dhaman*, Dimasyq: Dar al-Fikr, 1998:

التَّعْوِضُ: هُوَ تَعْطِيبُ الضَّرَرِ الْوَاقِعِ بِالتَّعَدِّيِّ أَوْ الْخَطَأِ (٨٧)
 الْأَصْلُ الْعَامُّ فِي الضَّمَانِ أَوْ التَّعْوِضِ: هُوَ إِزَالَةُ الضَّرَرِ عَيْنًا، كِإِصْلَاحِ الْحَائِطِ ...
 أَوْ جَبْرِ الْمُتَلَفِ وَإِعَادَتُهُ صَحِيحًا كَمَا كَانَ عِنْدَ الْإِمْكَانِ كِإِعَادَةِ الْمَكْسُورِ
 صَحِيحًا، فَإِنْ تَعَدَّرَ ذَلِكَ وَجَبَ التَّعْوِضُ الْمِثْلِيُّ أَوْ النَّفْدِيُّ (٩٤)
 وَأَمَّا ضِيَاعُ الْمَصَالِحِ وَالْحَسَارَةُ الْمُتَنْظِرَةُ غَيْرَ الْمُؤَكَّدَةِ (أَيِ الْمُسْتَقْبَلَةِ) أَوْ الْأَضْرَافُ
 الْأَدْبِيَّةُ أَوْ الْمَعْنَوِيَّةُ فَلَا يُعَوَّضُ عَنْهَا فِي أَصْلِ الْحُكْمِ الْفُقَهِيِّ، لِأَنَّ مَحَلَّ التَّعْوِضِ
 هُوَ الْمَالُ الْمَوْجُودُ الْمُحَقَّقُ فِعْلًا وَالْمُنْقَوْمُ شَرْعًا (٩٦)

“Ta'widh (ganti rugi) adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan” (h. 87).

“Ketentuan umum yang berlaku pada ganti rugi dapat berupa: (a) menutup kerugian dalam bentuk benda (dharar, bahaya), seperti memperbaiki dinding... (b) memperbaiki benda yang dirusak menjadi utuh kembali seperti semula selama dimungkinkan, seperti mengembalikan benda yang dipecahkan menjadi utuh kembali. Apabila hal tersebut sulit dilakukan, maka wajib menggantinya dengan benda yang sama (sejenis) atau dengan uang” (h. 93).

Sementara itu, hilangnya keuntungan dan terjadinya kerugian yang belum pasti di masa akan datang atau kerugian immateriil, maka menurut ketentuan hukum fiqh hal tersebut tidak dapat diganti (dimintakan ganti rugi). Hal itu karena obyek ganti rugi adalah harta yang ada dan konkret serta berharga (dijijinkan syariat untuk memanfaatkannya.” (h. 96).

- c. Pendapat ‘Abd al-Hamid Mahmud al-Ba’li, *Mafahim Asasiyyah fi al-Bunuk al-Islamiyah*, al-Qahirah: al-Ma’had al-‘Alami li-al-Fikr al-Islami, 1996:

ضَمَانُ الْمَطْلِ مَدَارُهُ عَلَى الضَّرَرِ الْحَاصِلِ فِعْلًا مِنْ جَرَاءِ التَّأَخِيرِ فِي السَّدَادِ، وَكَانَ
 الضَّرَرُ نَتِيجَةً طَبِيعِيَّةً لِعَدَمِ السَّدَادِ (١١٥)

“Ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu didasarkan pada kerugian yang terjadi secara riil akibat penundaan pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut.”

- d. Pendapat ulama yang membolehkan *ta'widh* sebagaimana dikutip oleh 'Isham Anas al-Zaftawi, *Hukm al-Gharamah al-Maliyah fi al-Fiqh al-Islami*, al-Qahirah: al-Ma'had al-'Alami li-al-Fikr al-Islami, 1997:

الضَّرُّ يُرَأَى حَسَبَ قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ، وَلَا إِزَالَهَ إِلَّا بِالتَّعْوِضِ، وَمُعَاقِبَةُ الْمَدِينِ الْمُمَاطِلِ لَا تُفِيدُ الدَّائِنَ الْمَضْرُورَ. تَأْخِيرُ أَدَاءِ الْحَقِّ يُشْبِهُ الْعَصَبَ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَأْخُذَ حُكْمَهُ، وَهُوَ أَنَّ الْعَاصِبَ يَضْمَنُ مَنَافِعَ الْمَعْصُوبِ مُدَّةَ الْعَصَبِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، إِلَى جَنْبِ ضَمَانِهِ قِيَمَةَ الْمَعْصُوبِ لَوْ هَلَكَ (١٦-١٥).

“Kerugian harus dihilangkan berdasarkan kaidah syari'ah dan kerugian itu tidak akan hilang kecuali jika diganti; sedangkan penjatuhan sanksi atas debitur mampu yang menunda-nunda pembayaran tidak akan memberikan manfaat bagi kreditur yang dirugikan. Penundaan pembayaran hak sama dengan ghashab; karena itu, seyogyanya status hukumnya pun sama, yaitu bahwa pelaku ghashab bertanggung jawab atas manfaat benda yang dighashab selama masa ghashab, menurut mayoritas ulama, di samping ia pun harus menanggung harga (nilai) barang tersebut bila rusak.”

- e. Standar Syariah AAOIFI No.8 tentang *Murabahah lil Amr Bisyy-Syira*, 2/4, h.96:

يَحِقُّ لِلْمُؤَسَّسَةِ الْحُصُولَ عَلَى التَّعْوِضِ عَنِ الضَّرْرِ الْفِعْلِيِّ النَّاشِئِ عَنِ نُكُؤْلِ الْعَمِيلِ فِي حَالِ الْوَعْدِ الْمُلْزِمِ، وَذَلِكَ بِتَحْمِيلِ الْفَرْقِ الْحَاصِلِ بَيْنَ ثَمَنِ السَّلْعَةِ الْمَبِيعَةِ لِلْغَيْرِ وَبَيْنَ ثَمَنِ الْأَصْلِيِّ الْمَدْفُوعِ مِنَ الْمُؤَسَّسَةِ لِلْبَائِعِ الْأَوَّلِ .

“LKS berhak mendapatkan ganti rugi atas kerugian riil (ad-dharar al-fi'liy) yang disebabkan wanprestasi nasabah dalam hal janji yang mengikat dengan cara nasabah harus menanggung perbedaan antara harga barang yang dijual ke pihak lain dan harga asli yang dibayarkan oleh LKS kepada penjual pertama.”

- f. Standar Syariah AAOIFI No.8 tentang *Murabahah lil Amr Bisyy-Syira*, h.106:

مُسْتَتَدٌ اسْتِحْقَاقِ الْمُؤَسَّسَةِ التَّعْوِضَ فِي حَالِ نُكُؤْلِ الْعَمِيلِ عَنِ الْوَعْدِ الْمُلْزِمِ مِنْهُ بِشِرَاءِ السَّلْعَةِ هُوَ أَنَّ مَا قَدْ يَلْحَقُ مِنْ ضَرَرٍ بِالْمُؤَسَّسَةِ قَدْ تَسَبَّبَ بِهِ الْعَمِيلُ وَذَلِكَ بِإِدْخَالِهِ الْمُؤَسَّسَةَ فِي أَمْرٍ لَمْ تَكُنْ لَتَدْخُلَ فِيهِ لَوْلَا الْوَعْدُ. وَقَدْ صَدَرَ بِشَأْنِهِ قَرَارٌ يَجْمَعُ الْفِقْهَ الْإِسْلَامِيَّ الدَّوْلِيَّ ..

“Alasan LKS berhak mendapatkan ganti rugi dalam hal nasabah melakukan wanprestasi terhadap janji (yang mengikat) untuk membeli barang adalah adanya kerugian LKS yang disebabkan oleh nasabah tersebut. Hal demikian, karena nasabah telah mendorong LKS untuk melakukan suatu kegiatan yang sebenarnya

tidak akan dilakukan andai tidak janji dari nasabah. Dalam konteks yang sama, Lembaga Fikih Islam International di Jeddah telah mengeluarkan keputusan ini.”

2. Fatwa-Fatwa DSN-MUI yang terkait:
 - a. Keputusan DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/X/2013 tentang Pedoman Implementasi *Musyarakah Muntanaqishah* dalam Produk Pembiayaan;
 - b. Fatwa DSN-MUI No: 43/DSN-MUI/III/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*);
 - c. Fatwa DSN-MUI No: 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card;
 - d. Fatwa DSN-MUI No: 83/DSN-MUI/VI/2012 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah Jasa Perjalanan Umrah;
 - e. Fatwa DSN-MUI No: 94/DSN-MUI/IV/2014 tentang Repo Surat Berharga Syariah (SBS) Berdasarkan Prinsip Syariah;
 - f. Fatwa DSN-MUI No: 101/DSN-MUI/X/2016 tentang Akad *Al-Ijarah Al-Maushufah fi Al-Dzimmah*;
3. Surat dari PT Bank Syariah Mandiri No: 19/736-3/DIR-PPG tertanggal 28 November 2017 perihal Permohonan Penerbitan Fatwa terkait Biaya Restrukturisasi dan Project Financing Syariah (*Margin During Construction*);
4. Surat dari Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia No. 0816/DSAS/IAI/VI/2019 tertanggal 13 Juni 2019 perihal Tanggapan Draft Fatwa Pedoman Penentuan Biaya Riil Berdasarkan Prinsip Syariah;
5. Rapat Konsinyering Bidang Perbankan Badan Pelaksana Harian DSN-MUI tanggal 26-28 Juli 2018 di Tangerang;
6. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2019 di Jakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **FATWA TENTANG BIAYA RIIL SEBAGAI TA'WIDH AKIBAT WANPRESTASI (AT-TAKALIF AL-FI'LIYYAH AN-NASYI'AH 'AN AN-NUKUL)**

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. *Ta'widh* (Ganti Rugi) adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dibebankan kepada seseorang atau badan karena melakukan wanprestasi.

2. Biaya riil adalah biaya-biaya langsung yang nyata-nyata dikeluarkan akibat wanprestasi.
3. Wanprestasi atau cidera janji adalah melakukan sesuatu yang tidak boleh/tidak semestinya dilakukan (*al-ta'addi*), tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan (*al-taqshir*), atau menyalahi apa yang telah disepakati (*mukhalafat al-syuruth*) yang dapat berupa:
 - a. tidak membayar kewajiban sama sekali;
 - b. membayar kewajiban tepat waktu tapi jumlahnya kurang dari yang disepakati;
 - c. membayar kewajiban dengan jumlah yang sesuai dengan kesepakatan tapi melampaui waktu yang disepakati;
 - d. membayar kewajiban melampaui waktu yang disepakati dengan jumlah yang kurang dari yang disepakati;
 - e. meliputi antara lain tidak menunaikan kewajiban baik berupa utang (*al-dain*), ujah, realisasi bagi hasil atas keuntungan usaha yang nyata-nyata menjadi hak LKS maupun kerugian akibat dari tidak jadinya akad yang didahului pemesanan (*wa'd*) pembelian barang.

Kedua : Ketentuan Biaya Riil

1. Biaya riil yang boleh dikenakan oleh LKS kepada nasabah harus memenuhi kriteria berikut:
 - a. dapat ditelusuri (*trace-ability*) atas biaya penagihan dan kerugian riil yang nyata-nyata terjadi sebagai kepatutan, kewajaran, dan kelaziman dalam proses bisnis (*al-urf ash-shahih*);
 - b. terkait langsung dengan biaya penagihan dan kerugian akibat pembatalan yang bersifat variabel yang telah terjadi (*incurred direct variable cost*); dan
 - c. jumlah atau nilainya harus memenuhi prinsip kepatutan, kewajaran, dan kelaziman (*Arm's Length Principle/ALP*).
2. Biaya riil dalam rangka penagihan akibat wanprestasi dapat berupa biaya riil atas jasa penggunaan pihak ketiga untuk penagihan;
3. Biaya riil dalam rangka penagihan akibat wanprestasi dapat berupa biaya riil tanpa jasa penggunaan pihak ketiga untuk penagihan, antara lain dapat meliputi:
 - a. Biaya komunikasi;
 - b. Biaya surat menyurat;
 - c. Biaya perjalanan;
 - d. Biaya jasa konsultasi hukum;
 - e. Biaya jasa notariat;
 - f. Biaya perpajakan; dan
 - g. Biaya lembur dan kerja ekstra.

4. Dalam hal penagihan akibat wanprestasi dilakukan dengan menggabungkan antara angka 2 dan 3, maka berlaku ketentuan dan batasan biaya riil yang terdapat pada angka 2 dan 3 tersebut.

Ketiga : Ketentuan Ta'widh

1. Ta'widh hanya boleh dikenakan kepada nasabah atas biaya riil yang sudah dikeluarkan akibat wanprestasi;
2. Jenis-jenis biaya riil pada ketentuan tentang biaya riil (ketentuan kedua angka 3) harus disepakati oleh para pihak dalam akad;
3. Besarnya biaya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad, dan tidak boleh dicantumkan dalam bentuk rumus;
4. Dana ta'widh yang diterima LKS dapat diakui sebagai kompensasi atas biaya riil yang sudah dikeluarkan (*replacement cost*); dan tidak boleh mengambil kelebihan dari ganti rugi (*ta'widh*) yang dibebankan;
5. Biaya riil harus dapat dinilai secara nominal.

Keempat : Ketentuan Penutup

1. Penyelesaian sengketa wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
 - a. melalui musyawarah mufakat,
 - b. melalui lembaga penyelesaian sengketa, antara lain melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dan Pengadilan Agama apabila musyawarah mufakat tidak tercapai.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan disempurnakan sebagaimana mestinya jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 29 Syawwal 1440 H
03 Juli 2019 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL-
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

PROF. DR. K.H. MA'RUF AMIN



Sekretaris,

DR. H. ANWAR ABBAS, MM, M.AG